

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL¹**

Oleh : Christy A. I. Aleng²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. . Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Ada 18 (delapan belas) jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu: a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum; b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan; c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul; d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan; e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan. 2. Sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal tidak diatur dalam peraturan perundangan karena bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal masih dianggap lumrah di Indonesia. Apabila terjadi penuntutan terhadap kasus pelecehan seksual secara verbal maka masih diterapkan dengan pasal-pasal dalam KUHP yaitu pasal-pasal tentang perbuatan cabul yang terdapat dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 315 KUHP pasal tentang penghinaan dan Pasal 281 KUHP, pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelaku, Pelecehan Seksual, Verbal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa.³ Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101411

³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1977, hlm. 10.

biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur

dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",⁵ terdiri dari:

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁵ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 95.

- q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

1. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:
 - a. kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - b. kejahatan pornografi;
 - c. kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
 - d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
2. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
 - a. kejahatan perzinahan;
 - b. kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan;
 - c. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;
 - d. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun;
 - e. bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
3. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
 - a. kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
 - b. perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain;
 - c. perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual);
 - d. menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
 - e. perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya;
 - f. kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa;
 - g. kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.

4. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan:
 - a. kejahatan perdagangan perempuan dan anak;
 - b. kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.
5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - a. mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan;
 - b. pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan;
 - c. pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi.⁶ Selain itu juga tindakan siul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang lewat dimuka publik dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata/verbal.

Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah '*catcalling*'. *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik, dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang perempuan yang berjalan melewatinya dan pelaku melakukan hal tersebut agar mendapat perhatian dan berharap perempuan tersebut ayng digodanya akan merespons. Di Indonesia, kasus *catcalling* hampir setiap saat dirasakan oleh para pengguna tempat umum

⁶ Margono-Surya, *Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan*, diakses dari www.mslawfirm.co.id paada tanggal 19 November 2019.

seperti transportasi umum, jalan raya atau lingkungan kerja.

Berbagai dampak yang diterima oleh wanita ketika menjadi korban *catcalling*, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan. Kesehatan mental dapat terganggu karena wanita yang diberi komentar mengania fisik atau bagian tubuh yang tidak dapat dikatakan sebagai salah satu pujian melainkan sebuah gangguan. Karena *catcalling* memiliki pengaruh buruk pada penurunan tingkat *self-esteem* atau harga diri wanita.⁷ Wanita dapat merasa tidak percaya diri lagi, dapat merasa dirinya tidak terlalu bernilai dimata orang lain dan kemungkinan memikirkan hal tersebut secara berlebih atau *overthinking*. Tingkat keparahan pada penurunan dari *self-esteem* dapat berujung pada penyebab dari depresi, karena rasa kurang percaya diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Wanita yang menjadi korban *catcalling* akan memiliki waktu lebih banyak untuk menyendiri, rasa takut pada lingkungan sosial, mereka akan merasa sebagai obyek laki-laki dan memikirkan bagaimana pandangan laki-laki tersebut terhadap dirinya.

Dari pemaparan di atas tentang pelecehan seksual verbal maka bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal antara lain :⁸

1. Bersiul pada wanita yang tujuannya untuk menggoda wanita tersebut;
Orang yang melakukannya dapat dijerat ke dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.
Pasal 289 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiakan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁹

2. Menggoda wanita yang tidak dikenal;
Perbuatan yang dianggap sepele dan iseng belaka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang Pencabulan. Pasal-pasal tentang Pencabulan di atur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP.
3. Memberi komentar yang berbau hal yang sensitif kepada seorang wanita;
Perbuatan yang dianggap remeh dan sekarang ini sangat sering dilakukan oleh orang-orang yaitu memberikan komentar-komentar yang tidak mengenakan wanita yang mendengarnya seperti komentar yang berbau pornografi atau mengucapkan kata 'sexy, gede dan berbagai macam komentar yang vulgar sifatnya, akan dijerat dengan Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan.

Pasal 315 KUHP menentukan bahwa:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum atau dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa apabila penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu perbuatan terhadap seseorang, masuk dalam Pasal 310 atau Pasal 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata

⁷ Ibid.

⁸ 5 Pelecehan Verbal Yang Jarang Diketahui Tapi Dapat Membuatnu Terkena Pidana, diakses dari <https://www.bombastis.com> pada tanggal 14 November 2019

⁹ R, Sugandhi. *KUHP Dan Penjelassannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 306.

penghinaan, masuk Pasal 315 dan disebut dengan 'penghinaan ringan'.¹⁰ Supaya dapat dituntut dengan Pasal 315 ini, kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum. Dalam keadaan demikian, yang dihina tidak perlu berada di tempat itu. Namun apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dituntut dengan pasal ini:¹¹

- a. dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus berada disitu (melihat dan mendengar sendiri);
- b. dengan surat atau lisan, surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Untuk jelasnya dapat dikemukakan bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya dapat dianggap menghina, tergantung kepada situasi dan kondisi setempat atau dengan kata lain menurut pendapat umum setempat. Walaupun kata-kata atau kalimat-kalimat itu dapat dianggap keji menurut pengertian umum, namun apabila diucapkan dalam suasana gurau, tidak dapat dianggap kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat menghina.¹²

4. Menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang; dengan kata lain adalah bergosip, dan yang digosipkan adalah bentuk tubuh wanita dan bagian tubuh lainnya. Perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 310 KUHP karena terkategori sebagai perbuatan pencemaran di muka umum.

Pasal 310 KUHP menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda

sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran, yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

Menurut penjelasan pasal, menghina adalah 'menyerang kehormatan' dan 'nama baik' seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik.¹³

Agar dapat dituntut dengan pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), cukup dengan perbuatan biasa. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, sebab apabila dilakukan dengan surat atau gambar, maka kejahatan itu digolongkan 'menista dengan surat'.¹⁴

5. Menanyakan hal-hal yang bersifat seksual, membuat orang tidak nyaman; Perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP karena yang dibicarakan adalah hal yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan.

Pasal 281 KUHP menentukan bahwa:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 335.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 336.

¹³ *Ibid*, hlm. 330.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 331.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah:

Ke-1 barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum;

Ke-2 barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang diancam hukuman dengan pasal ini misalnya:¹⁵

1. melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang lain yang berlalu-lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka;
2. melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal didekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Ada 18 (delapan belas) jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu: a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum; b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan; c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul; d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan; e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal tidak diatur dalam peraturan perundangan karena bentuk-

bentuk pelecehan seksual secara verbal masih dianggap lumrah di Indonesia. Apabila terjadi penuntutan terhadap kasus pelecehan seksual secara verbal maka masih diterapkan dengan pasal-pasal dalam KUHP yaitu pasal-pasal tentang perbuatan cabul yang terdapat dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 315 KUHP pasal tentang penghinaan dan Pasal 281 KUHP, pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

B. Saran

1. Kejahatan Kesusilaan yang termasuk di dalamnya kejahatan mengenai perbuatan cabul harus mendapatkan perhatian yang besar dari pembentuk UU dalam hal penerapan sanksinya apalagi kalau yang menjadi korban adalah anak yang belum waktunya unruk di kawin, anak masih di bawah umur.
2. Keberadaan peraturan dan hukum pada tindakan catcalling sebagai pelanggaran pelecehan seksual verbal sangat diperlukan dan diatur sanksinya dengan tegas, sanksi yang lebih berat harus diterapkan, agar perempuan-perempuan terlindungi dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Bentuk dan Pelecehan Seksual*, diakses dari gajimu.com pada tanggal 19 November 2019.
- Cahyadi Antonuius dan E. Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, P.T. Pradnya Paramita Jakarta, 1989
-, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Edisi I*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983
- Hayati Elli Nur, *Kekerasan Seksual*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI

¹⁵ *Ibid*, hlm. 295.

- bekerjasama dengan *Ford Foundation*, Jakarta, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- KUHP dan KUHPA, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Komunikasi Verbal, diakses dari <https://wantysastro.wordpress.com> pada tanggal 14 November 2019
- Margono-Surya, *Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan*, diakses dari www.mslawfirm.co.id pada tanggal 19 November 2019.
- Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Pengertian Sanksi*, diakses dari www.pengertian menurut para ahli.com pada tanggal 13 November 2019.
- Pengertian Sanksi*, diakses dari telingasemut.blogspot.co.id pada tanggal 13 November 2019.
- Pelecehan seksual*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 14 November 2019.
- 5 Pelecehan Verbal Yang Jarang Diketahui Tapi Dapat Membuatmu Terkena Pidana*, diakses dari <https://www.bombastis.com> pada tanggal 14 November 2019
- Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah Di Indonesia*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com> pada tanggal 19 November 2019.
- Ramli Samsul dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Santoso Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1977
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simorangkir J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000.
- Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Sugandhi R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Triwijati NK Endah, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, diakses dari <https://journal.unair.ac.id> pada tanggal 19 November 2019.
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958
- van Bemmelen J.M, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.